



**PENETAPAN**

Nomor 715/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 715/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 01 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2009, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah SUHARI yang tidak lain adalah Ayah Kandung Pemohon II, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan oleh ustadz IMAM adalah tokoh masyarakat di desa tersebut, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta dihadiri saksi-saksi, yakni VICKI dan MAJID;

Hlm.1 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010;

4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 02 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah bernama SUWANTO BIN SUHARI tidak lain adalah Adik Kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu DAWAM dan HENGKI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/02/VI/2018 tertanggal 02 Juni 2019;

5. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah Untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010 agar nama ayah tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hlm.2 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3525131501770001 tanggal 30-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3523074209800003 tanggal 30-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. JUMADI nomor 3523071005190002 tanggal 24-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0128/02/VI/2019 tanggal 02 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CHELSEA NUR EVILIA nomor 3523-It-22062017-0049 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hlm.3 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

## B. SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 02 September 2009;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama SUHARI;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan MAJID, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah beristri dalam proses cerai dan status Pemohon II adalah bersuami yang telah pisah rumah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut akan digunakan untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama CHELSEA NUR EVILIA tersebut agar nama Pemohon I sebagai ayahnya dicantumkan dalam Akta Kelahiran tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang

Hlm.4 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CHELSEA NUR EVILIA, umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 02 September 2009;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama SUHARI;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah VICKI dan MAJID, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah masih beristri dalam proses cerai dan status Pemohon II adalah masih bersuami telah berpisah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut akan digunakan untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon bernama CHELSEA NUR EVILIA agar nama Pemohon I selaku ayahnya dicantumkan dalam Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan permohonan asal usul anak juga termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tuban, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan

Hlm.5 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya ke Pengadilan Agama Tuban, maka pengajuan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka yang bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010 dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, yang satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara *sirri di Tuban*, yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2009;

Hlm.6 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suhari, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama VICKI dan MAJID, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dikaruniai satu orang anak perempuan bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010;
- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini akan dipergunakan untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon bernama CHELSEA NUR EVILIA tersebut agar nama Pemohon I selaku ayahnya dicantumkan dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, keseluruhan rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon mengaku dirinya masih berstatus suami dari seorang perempuan lain namun sudah dalam proses perceraian, demikian pula Pemohon II mengaku dirinya masih berstatus istri dengan seorang laki-laki tetapi keduanya sudah lama hidup terpisah tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa sewaktu menikah Pemohon I masih terikat perkawinan sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang hendak poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan, namun ternyata Pemohon I tatkala menikah dengan Pemohon II tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan, karenanya perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.7 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010, yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan, bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan dengan bukti surat P.5 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, karenanya dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapya berbunyi, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, *"Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya"*;

Hlm.8 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan Pemohon *patut dikabulkan*, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010, adalah anak dari para Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.9 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama CHELSEA NUR EVILIA umur 11 tahun 1 bulan, kelahiran Tuban, 20 November 2010, adalah anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hlm.11 dari 11 hlm. Penetapan No.715/Pdt.P/2021/PA.Tbn